



P U T U S A N

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak E
Tempat lahir : -
Umur/Tanggal lahir : -
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. -, Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak E ditahan di LPKA Bengkulu oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023

Anak dalam hal ini didampingi oleh Panca Darmawan, S.H., M.H. dan Rekan, advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni UNIB, yang beralamat di Jalan Sungai Kahayan Nomor 71 RT 15 RW 03, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl tertanggal 10 April 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali Anak;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak E telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENCURIAN dengan PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak E dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) 1 (satu) Unit Hanphone Poco X3 Pro Warna Biru dikembalikan kepada saksi J, 1 (satu) Unit Hanphone Nokia warna Abu dikembalikan kepada saksi En melalui Anak E, 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna ngu BD-5782-Y dikembalikan kepada Anak E.
4. Menetapkan agar anaksupaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (Limaribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan dengan alasan sebagai berikut : Anak berlaku sopan, tidak berbelit-belit, belum pernah dihukum, masih muda dan dapat memperbaiki diri, mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa la Anak **E** pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib hingga jam 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl.- Kota Bengkulu dan di Dekat PT.Indomarco Rt.20 Kel.Sumber Jaya Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak diketahui atau tidak dikehendak oleh yang berhak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Berawal Anak E bersama saksi D (dilakukan penuntutan Terpisah) saksi En (Dilakukan penuntutan Terpisah) dengan menggunakan sepeda motor milik anak berkeliling untuk mencari tempat sasaran pencurian selanjutnya pada pukul 01.30 Wib Anak bersama saksi En dan Saksi D memarkirkan sepeda motor disalah satu rumah warga kosong selanjutnya mereka berjalan kaki berkeliling mencari rumah target setelah tiba di bedengan di Jl.Teratai Rt.03 Kel.Sumber Jaya Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu saksi En dan Saksi D mendekati rumah tersebut selanjutnya saksi En mencongkel jendela depan rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah Obeng yang telah dipersiapkan dari rumah sedangkan Anak bertugas menunggu didepan rumah untuk mengawasi siruasi keadaan setelah jendela terbuka kemudian saksi D merogoh tanganya untuk membuka jendela depan rumah korban dari arah dalam, setelah pintu terbuka saksi D masuk kedalam rumah melalui pintu depan sedangkan saksi En memegang Jendela selang beberapa lama saksi D Keluar dengan membawa 1 (satu) Unit HP Redmi 9c dan 1 (satu) Unit HP Redmi 5A selanjutnya kedua Hp tersebut diserahkan kepada Anak dan Saksi En untuk disimpan kemudian mereka bertiga berkeliling lagi untuk mencari target rumah lainnya selanjutnya Anak bersama saksi En dan Saksi D tiba didekat PT.Indomarco Rt.20 Kel.Sumber Jaya Kec.Kampung Melayu kota Bengkulu saksi D bersama Saksi En mendekati rumah korban selanjutnya mencongkel jendela depan rumah dengan menggunkan obeng setelah jendela terbuka Saksi D masuk kedalam rumah, saksi En memegang Jendela sedangkan Anak bertugas berdiri didepan rumah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengawasi situasi sekitar selang beberapa lama Saksi D Keluar dari rumah korban dengan membawa 1 (satu) Unit HP Oppo A37 dan 1 (satu) Unit HP Nokia kemudian Anak bersama saksi D dan saksi En kembali ketempat parkir motor sedangkan Saksi D masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela rumah korban yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) Unit HP Poco X3 Pro warna biru diatas kasur disamping korban tertidur dan uang sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) didalam dompet korban yang tersimpan didalam lemari , 1 (satu) buah tas selempang yang tergantung didinding kamar korban .

-----Bahwa Anak mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seizin saksi korban.

-----Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban J mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan Saksi korban W mengalami kerugian sebesar Rp1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. J dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib hingga jam 04.30 Wib bertempat di - Kota Bengkulu sedang tidur dan kehilangan barang-barang milik Saksi;
- Bahwa, karena mengantuk, Saksi membiarkan jendela kamar terbuka karena Saksi merasa cuaca panas;
- Bahwa, pada saat itu juga Saksi meletakkan handphone nya sambil di isi baterainya;
- Bahwa, handphone tersebut telah diambil oleh Anak yaitu 1 (satu) Unit HP Poco X3 Pro warna biru diatas kasur disamping korban tertidur dan uang sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu rupiah) didalam dompet korban yang tersimpan didalam lemari beserta 1 (satu) buah tas selempang yang tergantung didinding kamar korban;
- Bahwa, cara mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dipastikan dilakukan dengan cara masuk melalui jendela milik Saksi;
- Bahwa, Anak mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seizin saksi korban;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi korban J mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya;
- 2. W yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib hingga jam 04.30 Wib bertempat di Jl.- Kota Bengkulu, Saksi telah kehilangan barang-barang miliknya;
 - Bahwa, rumah Saksi berbentuk bedengan di Jl.- Kota Bengkulu dimana jendela depan rumah Saksi telah dicongkel dengan menggunakan alat pertukangan;
 - Bahwa, jendela depan rumah Saksi dibuka dari arah dalam dengan memasukkan tangan orang terlebih dahulu, setelah pintu depan dibuka;
 - Bahwa, barang milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) Unit HP Redmi 9c dan 1 (satu) Unit HP Redmi 5A;
 - Bahwa, Anak mengambil barang-barang milik Saksi tanpa seizin Saksi;
 - Bahwa, akibat kejadian tersebut Saksi W mengalami kerugian sebesar Rp1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya;
Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Anak pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib hingga jam 04.30 Wib bertempat di Jl.- Kota Bengkulu dan di - Kota Bengkulu telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang milik saksi J dan Saksi korban W;
 - Bahwa, Anak bersama Saudara D (dilakukan penuntutan Terpisah) dan Saudara En (Dilakukan penuntutan Terpisah) dengan menggunakan sepeda motor milik Anak berkeliling untuk mencari tempat sasaran pencurian;
 - Bahwa, pada pukul 01.30 Wib Anak bersama Saudara En dan Saudara D memarkirkan sepeda motor disalah satu rumah warga kosong selanjutnya mereka berjalan kaki berkeliling mencari rumah target setelah tiba di bedengan di Jl.- Kota Bengkulu, Saudara En dan Saudara D mendekati rumah tersebut selanjutnya Saudara En mencongkel jendela depan rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah Obeng yang telah dipersiapkan dari rumah sedangkan Anak bertugas menunggu didepan rumah untuk mengawasi situasi keadaan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah jendela terbuka kemudian Saudara D merogoh tangannya untuk membuka jendela depan rumah korban dari arah dalam, setelah pintu terbuka Saudara D masuk kedalam rumah melalui pintu depan sedangkan Saudara En memegang Jendela;
- Bahwa, selang beberapa lama Saudara D Keluar dengan membawa 1 (satu) Unit HP Redmi 9c dan 1 (satu) Unit HP Redmi 5A selanjutnya kedua Hp tersebut diserahkan kepada Anak dan Saksi En untuk disimpan;
- Bahwa, Anak dan Saudara En dan Saudara D bertiga berkeliling lagi untuk mencari target rumah lainnya;
- Bahwa, selanjutnya Anak bersama Saudara En dan Saudara D tiba didekat PT.Indomarco Rt.20 Kel.Sumber Jaya Kec.Kampung Melayu kota Bengkulu, Saudara D bersama Saudara En mendekati rumah korban selanjutnya mencongkel jendela depan rumah dengan menggunakan obeng setelah jendela terbuka Saudara D masuk kedalam rumah;
- Bahwa, Saudara En memegang Jendela sedangkan Anak bertugas berdiri didepan rumah untuk mengawasi situasi sekitar selang beberapa lama Saudara D Keluar dari rumah korban dengan membawa 1 (satu) Unit HP Oppo A37 dan 1 (satu) Unit HP Nokia kemudian Anak bersama Saudara D dan saksi En kembali ketempat parkir motor sedangkan Saudara D masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela rumah korban yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) Unit HP Poco X3 Pro warna biru diatas kasur disamping korban tertidur dan uang sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu rupiah) didalam dompet korban yang tersimpan didalam lemari, 1 (satu) buah tas selempang yang tergantung didinding kamar korban;
- Bahwa, Anak mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seizin saksi korban;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut Saksi J mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan Saksi W mengalami kerugian sebesar Rp1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa, Anak telah menikah;
- Bahwa, Anak sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan P, Wali Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wali menerangkan bahwa Anak sudah menikah sehingga Anak sudah tidak tinggal lagi bersama dengan Anak;
- Orang tua Anak berada di dusun dan Wali sempat menyekolahkan Anak sampai ke tingkat SMA kelas 10, hanya saja pada awal pembelajaran 3 (tiga) bulan pembelajaran berjalan, Anak minta menikah maka Wali langsung menikahkan Anak;
- Anak terpengaruh lingkungannya yang tidak baik;
- Wali merasa Anak lebih tepat diberikan hukuman pembinaan karena Anak perlu dibina untuk lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit *Handphone* Poco X3 Pro Warna Biru;
- 1 (satu) Unit *Handphone* Nokia warna Abu;
- 1(satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna ngu BD-5782-Y;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Anak pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib hingga jam 04.30 Wib bertempat di Jl.- Kota Bengkulu dan di - Kota Bengkulu telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang milik saksi J dan Saksi korban W;
- Bahwa, Anak bersama Saudara D (dilakukan penuntutan Terpisah) dan Saudara En (Dilakukan penuntutan Terpisah) dengan menggunakan sepeda motor milik Anak berkeliling untuk mencari tempat sasaran pencurian;
- Bahwa, pada pukul 01.30 Wib Anak bersama Saudara En dan Saudara D memarkirkan sepeda motor disalah satu rumah warga kosong selanjutnya mereka berjalan kaki berkeliling mencari rumah target setelah tiba di bedengan di Jl.- Kota Bengkulu, Saudara En dan Saudara D mendekati rumah tersebut selanjutnya Saudara En mencongkel jendela depan rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah Obeng yang telah dipersiapkan dari rumah sedangkan Anak bertugas menunggu didepan rumah untuk mengawasi situasi keadaan;
- Bahwa, setelah jendela terbuka kemudian Saudara D merogoh tangannya untuk membuka jendela depan rumah korban dari arah dalam, setelah pintu terbuka Saudara D masuk kedalam rumah melalui pintu depan sedangkan Saudara En memegang Jendela;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selang beberapa lama Saudara D Keluar dengan membawa 1 (satu) Unit HP Redmi 9c dan 1 (satu) Unit HP Redmi 5A selanjutnya kedua Hp tersebut diserahkan kepada Anak dan Saksi En untuk disimpan;
- Bahwa, Anak dan Saudara En dan Saudara D bertiga berkeliling lagi untuk mencari target rumah lainnya;
- Bahwa, selanjutnya Anak bersama Saudara En dan Saudara D tiba didekat
- kota Bengkulu, Saudara D bersama Saudara En mendekati rumah korban selanjutnya mencongkel jendela depan rumah dengan menggunakan obeng setelah jendela terbuka Saudara D masuk kedalam rumah;
- Bahwa, Saudara En memegang Jendela sedangkan Anak bertugas berdiri didepan rumah untuk mengawasi situasi sekitar selang beberapa lama Saudara D Keluar dari rumah korban dengan membawa 1 (satu) Unit HP Oppo A37 dan 1 (satu) Unit HP Nokia kemudian Anak bersama Saudara D dan saksi En kembali ketempat parkir motor sedangkan Saudara D masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela rumah korban yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) Unit HP Poco X3 Pro warna biru diatas kasur disamping korban tertidur dan uang sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu rupiah) didalam dompet korban yang tersimpan didalam lemari, 1 (satu) buah tas selempang yang tergantung didinding kamar korban;
- Bahwa, Anak mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seizin saksi korban;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut Saksi J mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan Saksi W mengalami kerugian sebesar Rp1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelakunya, sehingga siapapun orangnya asalkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka orang itu dapat dituntut berdasarkan pasal ini, berdasarkan pada hasil pemeriksaan dipersidangan yang didapat dari keterangan para saksi, petunjuk, surat serta keterangan Anak, maka diyakini bahwa anak yang bernama Anak E adalah sebagai pelaku tindak pidana, dimana Anak juga sehat baik jasmani, rohaninya dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4833/TAMB/2006 Tanggal 25 Juli 2006 yang dikeluarkan Kepala Dinas Transmigrasi Dan Kependudukan Kabupaten Lahat, bahwa anak bernama E lahir di Kabupaten Lahat, pada tanggal 23 Maret 2006, Saat ini Anak masih berusia 17 Tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang, menurut pendapat R. Sugandi, S.H. dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana didalam penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum disini adalah memiliki secara melawan hak dalam arti kata perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain itu tanpa seizin dari pemiliknya yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib hingga jam 04.30 Wib bertempat di Jl.- Kota Bengkulu telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang milik saksi J dan Saksi korban W;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Anak bersama dengan Saudara D dan Saudara En di beberapa tempat adalah 1 (satu) Unit HP Redmi 9c, 1 (satu) Unit HP Redmi 5A, 1 (satu) Unit HP Oppo A37 dan 1 (satu) Unit HP Nokia selanjutnya 1 (satu) Unit HP Poco X3 Pro warna biru, uang sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu rupiah) didalam dompet Saksi J serta 1 (satu) buah tas selempang yang tergantung di dinding kamar milik Saksi J;

Menimbang, bahwa Anak mengambil barang-barang milik korban tanpa seizin korban dan akibat kejadian tersebut Saksi J mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan Saksi W mengalami kerugian sebesar Rp1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), terhadap barang yang diambil Anak tersebut tujuannya adalah untuk dijual, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib hingga jam 04.30 Wib bertempat di Jl.- Kota Bengkulu dan di - Kota Bengkulu telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang milik saksi J dan Saksi korban W;

Menimbang, bahwa 01.30 Wib hingga jam 04.30 Wib tersebut masuk pada kategori di waktu malam, kemudian barang yang diambil oleh Anak tersebut sebelumnya terletak di dalam rumah Korban, dengan demikian termasuk dalam unsur dalam sebuah rumah, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Anak bersama Saudara D (dilakukan penuntutan Terpisah) dan Saudara En (Dilakukan penuntutan Terpisah) dengan menggunakan sepeda motor milik Anak berkeliling untuk mencari tempat sasaran pencurian kemudian pada pukul 01.30 Wib Anak bersama Saudara En dan Saudara D memarkirkan sepeda motor disalah satu rumah warga kosong

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mereka berjalan kaki berkeliling mencari rumah target setelah tiba di bedengan di Jl.- Kota Bengkulu, Saudara En dan Saudara D mendekati rumah tersebut selanjutnya Saudara En mencongkel jendela depan rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah Obeng yang telah dipersiapkan dari rumah sedangkan Anak bertugas menunggu didepan rumah untuk mengawasi situasi keadaan;

Menimbang, bahwa setelah jendela terbuka kemudian Saudara D merogoh tangannya untuk membuka jendela depan rumah korban dari arah dalam, setelah pintu terbuka Saudara D masuk kedalam rumah melalui pintu depan sedangkan Saudara En memegang Jendela;

Menimbang, bahwa selang beberapa lama Saudara D Keluar dengan membawa 1 (satu) Unit HP Redmi 9c dan 1 (satu) Unit HP Redmi 5A selanjutnya kedua Hp tersebut diserahkan kepada Anak dan Saksi En untuk disimpan;

Menimbang, bahwa Anak dan Saudara En dan Saudara D bertiga berkeliling lagi untuk mencari target rumah lainnya, selanjutnya setelah tiba didekat - kota Bengkulu, Saudara D bersama Saudara En mendekati rumah korban selanjutnya mencongkel jendela depan rumah dengan menggunakan obeng setelah jendela terbuka Saudara D masuk kedalam rumah. Tugas Saudara En memegang Jendela sedangkan Anak bertugas berdiri didepan rumah untuk mengawasi situasi sekitar selang beberapa lama Saudara D Keluar dari rumah korban dengan membawa 1 (satu) Unit HP Oppo A37 dan 1 (satu) Unit HP Nokia kemudian Anak bersama Saudara D dan saksi En kembali ketempat parkir motor sedangkan Saudara D masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela rumah korban yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) Unit HP Poco X3 Pro warna biru diatas kasur disamping korban tertidur dan uang sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu rupiah) didalam dompet korban yang tersimpan didalam lemari, 1 (satu) buah tas selempang yang tergantung didinding kamar korban;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan dari Anak dengan pembagian peran tersebut maka terpenuhilah unsur ke empat;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Bengkulu, Nomor Reg Limas: 82/IC/III/2023 tertanggal 28 Maret 2023, pada pokoknya memberikan rekomendasi berupa Pidana Pokok berupa pidana dengan syarat pengawasan, berdasarkan Pasal 71 ayat 1 huruf (b) ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak yang pada permohonannya, agar Anak diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan yang telah disampaikan oleh Anak yaitu mereka telah merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pembelaan dan permohonan tersebut, menurut Hakim tidak mempermasalahkan analisis yuridis yang disampaikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang adil dan kepentingan terbaik bagi Anak, maka Hakim akan menilai dari keadaan diri Anak, hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, orang tua/Wali Anak, dan dari sisi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, Anak melakukan perbuatan mengambil *handphone*, uang dan tas selempang adalah karena terpengaruh pergaulan yang salah, kemudian hasilnya tersebut dipergunakan untuk membeli minuman keras, sebagaimana yang diterangkan oleh Anak dipersidangan secara *teleconference*;

Bahwa, dipersidangan secara *teleconference* Anak, Anak sangat menyesalinya perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Penasihat Hukum yang memohon kepada Hakim agar Anak dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum, kemudian hasil dari rekomendasi PK Bapas yang dalam hal ini berupa pidana dengan syarat pengawasan sedangkan Penuntut Umum menginginkan Anak untuk dijatuhi pidana penjara, atas hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa perbuatan Anak termasuk kategori perbuatan yang meresahkan masyarakat karena tujuan Para Anak untuk mengambil barang milik orang lain tersebut adalah untuk beli minuman keras bersama teman-temannya, sedangkan Anak menerangkan dipersidangan Anak

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menikah namun tidak memiliki pekerjaan, kemudian Wali Anak juga menerangkan agar Anak dihukum dan dibina agar dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim dengan memperhatikan asas pembinaan, pembimbingan Anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, berpendapat bahwa perlu untuk memberikan pembimbingan bagi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya, serta tanpa mengabaikan asas keadilan dan kepentingan terbaik bagi Anak, maka Hakim berpendapat agar Anak dijatuhi pidana Penjara dengan ditempatkan di LPKA Bengkulu;

Menimbang, bahwa Hakim menjatuhkan pidana Penjara dengan ditempatkan di LPKA Bengkulu sebagaimana Pasal 71 ayat (1) butir (e) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada Anak dengan mempertimbangkan bilamana Anak dipidana penjara, Hakim berharap Anak dapat memperbaiki perilakunya kelak, dan terhadap Anak tetap diberikan hak-haknya misalnya berupa pendidikan dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini juga Wali Anak pada saat sidang yang berlangsung menyampaikan bahwa Wali Anak masih sanggup untuk mendidik, mengarahkan dan memberikan pendidikan yang dibutuhkan Anak, namun karena Anak perlu pembinaan kepada Anak maka Hakim menilai Anak memerlukan suatu pembinaan yang lebih fokus untuk kebaikan Anak dan waktu yang sesingkat mungkin dengan lamanya waktu yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit *Handphone* Poco X3 Pro Warna Biru agar dikembalikan kepada Saksi J;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit *Handphone* Nokia warna Abu dikembalikan kepada Saudara En melalui Anak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna ungu BD-5782-Y agar dikembalikan kepada Anak ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merugikan Para Saksi;
- Perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Pasal 71 ayat (1) butir (e) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak E telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak E tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA Bengkulu selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan lamanya Anak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit *Handphone* Poco X3 Pro Warna Biru;
Dikembalikan kepada saksi J;
 - 1 (satu) Unit *Handphone* Nokia warna Abu;
Dikembalikan kepada saksi En melalui Anak;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna ungu BD-5782-Y;
Dikembalikan kepada Anak;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Harjumi Norheppy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Zubaidah, S.H., Penuntut Umum dan Anak menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, tanpa hadirnya orang tua/Wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harjumi Norheppy, S.H.

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)